



P U T U S A N
Nomor 256/Pid.B/2021/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas IA yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **DERI Bin ALI NURDIN (Alm);**
2. Tempat lahir : Padang;
3. Umur/tgl. lahir : 41 Tahun / 5 Mei 1980;
4. Jenis kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Melati 2 Rt.15 Rw.3 Kel.Bumi Ayu
Kec.Selebar Kota Bengkulu.
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;
9. Pendidikan : SMP;

Terdakwa ditahan dirumah tahanan Negara oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2021 sampai dengan tanggal 11 Juli 2021;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 12 Juli 2021 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2021;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 11 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2021;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu, tanggal 12 Juli 2021, Nomor : 256/Pid.B/2021/PN Bgl tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;

Telah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, tanggal 12 Juli 2021, Nomor : 256/Pid.B/2021/PN Bgl tentang penetapan hari sidang ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan dengan perkara ini beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan pidana (requisitoir) Penuntut Umum di persidangan pada hari Senin, tanggal 19 Agustus 2021, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **DERI Bin ALI NURDIN (Alm)** bersalah melakukan tindak pidana "***Dengan sengaja mengalihkan benda yang menjadi obyek Fidusia Tanpa izin tertulis terlebih dahulu dari penerima Fidusia***" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Undang-Undang RI Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama **1 (Satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, **dan Denda sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah), Subsida 2 (Dua) Bulan Penjara.** Dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar sertifikat jaminan fidusia nomor : WB.00053380.AH.05.01 tahun 2017;
 - 1 (satu) eksemplar akta jaminan fidusia nomor : 78;
 - 1 (satu) eksemplar Kontrak Perjanjian Pembiayaan Multiguna-pembelian Kendaraan dengan pembiayaan secara angsuran No : 1532170000187;
 - Bukti Surat Peringatan 1,2,3 dari PT. SFI Cab. Bengkulu ke Sdr. Deri;
 - 1 (satu) buah BPKB mobil Jenis Pick Up Tahun 2017 warna hitam type Carry 1,5 fd merek Suzuki dengan nomor rangka : MHYESL415HJ804366 Nomor Mesin : G15AID094994.
 - Bukti transfer pembayaran bulanan kredit an. Deri.
 - Kwitansi uang muka yang disetorkan sebelum subsidi Dealer Kanggoro Motor untuk pembelian 1 (satu) unit mobil Suzuki tipe : ST 150 Pick up Nomor Rangka : MHYESL415HJ804366, nomor mesin : G15AID094994
Dikembalikan kepada PT. Suzuki Finance Indonesia Cab. Bengkulu;
 - 1 (satu) lembar foto Copy Kwitansi DP Setor dari Sdr. Deri ke PT. Kanggoro Motor untuk pembelian 1 (satu) unit mobil jenis pick up tahun 2017 warna hitam type Carry 1,5 Fd merek Suzuki dengan nomor rangka : MHYESL415HJ804366 nomor mesin : G15AID094994 senilai Rp.32.375.000,00 (tiga puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), yang di cap/disahkan dari PT.Kanggoro Motor ;
 - 1 (satu) lembar surat perjanjian perihal oper alih 1(satu) unit mobil jenis pick up tahun 2017 warna hitam type carry merek Suzuki dengan nomor rangka :

Hal 2 dari 21 hal Putusan Nomor 256/Pid.B/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MHYESL415HJ804366 Nomor Mesin : G15AID094994 dari Sdr. Deri kepada Sdr. Siki Hermanto kemudian disaksikan oleh Sdr. Basirman dan Sdr. Edwin
Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan dari Jaksa penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta Duplik Terdakwa, yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU

Bahwa **DERI Bin ALI NURDIN (Alm)** Pada hari Minggu tanggal 15 September 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2019, bertempat di Jl. Melati II Kelurahan Bumi Ayu Kecamatan Selebar Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu yang **dengan sengaja memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**. Adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada tanggal 18 November 2017 terdakwa membeli 1 (satu) unit Mobil Suzuki Tipe : ST 150 Pick Up No.Pol : BD-9081-AS, No.Rangka : MHYESL415HJ804366, No Nosin : G15AID1094994 An. DERI dengan pembiayaan dilakukan oleh PT.Suzuki Finance Indonesia Cab. Bengkulu bertempat di dealer Kanggoro Motor Mandiri dan terdakwa menanda tangani kontrak pembiayaan tersebut.
- Terdakwa menyerahkan DP pembiayaan terhadap pembelian 1 (satu) unit mobil Suzuki tersebut kepada Dealer Kanggoro Mandiri sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), dengan nilai kontrak sebesar Rp. 129.500.000,- (seratus dua puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan ansuran Per bulan Rp. 3.211.000,- (tiga juta dua ratus sebelas ribu rupiah) selama 48 (empat puluh delapan) bulan.
- Bahwa setelah terdakwa membayar angsuran selama 11 (sebelas) bulan, terdakwa tidak sanggup lagi membayar angsuran bulanan kepada PT.Suzuki



Finance Indonesia, kemudian terdakwa menyuruh saksi EDUWIN ELDRIN ENECEL AMOSTRONG ALs EDUWIN untuk menjual mobil tersebut dengan cara menawarkan di akun Facebook, pada tanggal 15 September 2019 mobil terdakwa dibeli oleh SIKI HERMANTO (Belum Tertangkap) berdasarkan surat perjanjian operalih antara terdakwa dan SIKI HERMANTO (Belum Tertangkap) seharga Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) terdakwa mengalihkan Objek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit Mobil Suzuki Tipe : ST 150 Pick Up No.Pol : BD-9081-AS, No.Rangka : MHYESL415HJ804366, No Nosin : G15AID1094994 tanpa diketahui dan tidak ada izin tertulis dari PT. Suzuki Finance Indonesia Cab. Bengkulu. Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) tanpa sepengetahuan PT. Suzuki Finance Indonesia Cab. Bengkulu dari SIKI HERMANTO dan uang tersebut telah habis terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

- Bahwa terdakwa pada bulan ke 31 (tiga satu) mengunggak angsuran dan PT. Suzuki Finance Indonesia Cab. Bengkulu telah mengirimkan surat peringatan kepada terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali, akan tetapi terdakwa tidak mengindahkan surat peringatan tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, pihak PT. Suzuki Finance Indonesia Cab. Bengkulu mengalami kerugian sebesar Rp. 57.798.000,- (lima puluh tujuh juta tujuh ratus Sembilan puluh delapan juta rupiah).

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa **DERI Bin ALI NURDIN (Alm)** Pada hari Minggu tanggal 15 September 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2019, bertempat di Jl. Melati II Kelurahan Bumi Ayu Kecamatan Selebar Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu ***Terdakwa selaku Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia, yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia***. Adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada tanggal 18 November 2017 terdakwa membeli 1 (satu) unit Mobil Suzuki Tipe : ST 150 Pick Up No.Pol : BD-9081-AS, No.Rangka : MHYESL415HJ804366, No Nosin : G15AID1094994 An. DERI dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembiayaan dilakukan oleh PT.Suzuki Finance Indonesia Cab. Bengkulu bertempat di dealer Kanggoro Motor Mandiri dan terdakwa menanda tangani kontrak pembiayaan tersebut.

- Terdakwa menyerahkan DP pembiayaan terhadap pembelian 1 (satu) unit mobil Suzuki tersebut kepada Dealer Kanggoro Mandiri sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), dengan nilai kontrak sebesar Rp. 129.500.000,- (seratus dua puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan angsuran Per bulan Rp. 3.211.000,- (tiga juta dua ratus sebelas ribu rupiah) selama 48 (empat puluh delapan) bulan.
- Bahwa setelah terdakwa membayar angsuran selama 11 (sebelas) bulan, terdakwa tidak sanggup lagi membayar angsuran bulanan kepada PT.Suzuki Finance Indonesia, kemudian terdakwa menyuruh saksi EDUWIN ELDRIN ENECEL AMOSTRONG ALs EDUWIN untuk menjual mobil tersebut dengan cara menawarkan di akun Facebook, pada tanggal 15 September 2019 mobil terdakwa dibeli oleh SIKI HERMANTO (Belum Tertangkap) berdasarkan surat perjanjian operalih antara terdakwa dan SIKI HERMANTO (Belum Tertangkap) seharga Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) terdakwa mengalihkan Objek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit Mobil Suzuki Tipe : ST 150 Pick Up No.Pol : BD-9081-AS, No.Rangka : MHYESL415HJ804366, No Nosin : G15AID1094994 tanpa diketahui dan tidak ada izin tertulis dari PT. Suzuki Finance Indonesia Cab. Bengkulu. Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dari SIKI HERMANTO.
- Bahwa terdakwa pada bulan ke 31 (tiga satu) mengunggak angsuran dan PT. Suzuki Finance Indonesia Cab. Bengkulu telah mengirimkan surat peringatan kepada terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali, akan tetapi terdakwa tidak mengindahkan surat peringatan tersebut. Kemudian Pihak PT. Suzuki Finance Indonesia Cab. Bengkulu.mendatangi kediaman terdakwa dan mendapatkan keterangan dari terdakwa bahwa Objek jaminan fidusia tersebut telah dialihkan kepada SIKI HERMANTO (belum tertangkap).
- Bahwa 1 (satu) unit Mobil Suzuki Tipe : ST 150 Pick Up No.Pol : BD-9081-AS, No.Rangka : MHYESL415HJ804366, No Nosin : G15AID1094994 tersebut oleh PT. Suzuki Finance Indonesia Cab. Bengkulu. telah didaftarkan sebagai Jaminan Fidusia sebagaimana Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W8.00053380.AH.05.01 Tahun 2017 tanggal 28 November 2017
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, pihak PT. Suzuki Finance Indonesia Cab. Bengkulu mengalami kerugian sebesar Rp. 57.798.000,- (lima puluh tujuh

Hal 5 dari 21 hal Putusan Nomor 256/Pid.B/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juta tujuh ratus Sembilan puluh delapan juta rupiah).

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Undang-Undang RI Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Surat Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi di persidangan yang masing-masing dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi BENNI ERIANTO Bin M.SUKRI DAUT

- Bahwa saksi sebagai Head Collection Suzuki Finance Indonesia Cab. Bengkulu. Tugas dan tanggung jawab sebagai Head Collection di PT. Suzuki Finance Indonesia Cab. Bengkulu yaitu penagihan kredit macet dan pengamanan aset perusahaan.
- Bahwa Terdakwa Mengajukan pembiayaan pembelian ke PT. Suzuki Finance Indonesia Cab. Bengkulu untuk pembelian 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry PU 1,5 warna Hitam tahun 2017, Nopol :BD-9081-AS, Noka : MHYESL415HJ804366, Nosin : G15AID1094994 An. Deri yang pembiayaannya di lakukan oleh PT. Suzuki Finance Indonesia Cab. Bengkulu di Dealer Kangaroo motor Cab. Bengkulu.
- Bahwa benar terdakwa Mengajukan pembiayaan pembelian ke PT. Suzuki Finance Indonesia Cab. Bengkulu Pada Bulan 24 November Tahun 2017.
- Bahwa untuk DP pembiayaan yang di serahkan terdakwa ke Dealer Kanggoro Motor Cab. Bengkulu sebesar Rp. 13.000.000,00 ditambah dengan Subsidi dari dealer sebesar Rp.19.372.000,00 (Sembilan belas juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) maka yang tercatat dalam system perhitungan perjanjian pembiayaan multiguna PT. Suzuki Finance Indonesia Cab. Bengkulu Sebesar Rp. 32.372.000,00 (tiga puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).
- Bahwa Jumlah nilai Kontrak Pembiayaan 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry PU 1,5 warna Hitam tahun 2017, Nopol : BD-9081-AS, Noka : MHYESL415HJ804366, Nosin : G15AID1094994 An Deri Rp. 129.500.000,00 (Seratus dua puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) ditambah uang muka Rp. 32.372.000,00 (tiga puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dengan nilai Total Rp. 154.128.000,00 (seratus lima puluh empat juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah).



- Bahwa angsuran Bulanan yang di bayar oleh Terdakwa ke PT. Suzuki Finance Indonesia Cab. Bengkulu Sejumlah Rp. 3.211.000,00 (Tiga Juta dua ratus sebelas ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa sudah menunggak Angsuran pembiayaan pembelian 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry PU 1,5 warna Hitam tahun 2017, Nopol : BD-9081-AS, Noka : MHYESL415HJ804366, Nosin : G15AID1094994 atas nama terdakwa sebanyak 8 (delapan) kali angsuran sampai saat ini.
- Bahwa sesuai dengan SOP PT. Suzuki Finance Indonesia Cab. Bengkulu sebagai Head Collection setelah menunggak 7 hari saya melayangkan SP (surat peringatan) ke 1 (satu) pada tanggal 1 Mei 2020, setelah lewat 14 hari mengirimkan SP (Surat peringatan) Ke 2 pada tanggal 08 Mei 2020, Setelah 21 hari mengirimkan SP (Surat Peringatan) ke 3 (tiga) pada tanggal 15 Mei 2020.
- Bahwa keterangan dari Terdakwa bahwa 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry PU 1,5 warna Hitam tahun 2017, Nopol :BD-9081-AS, Noka :MHYESL415HJ804366, Nosin : G15AID1094994 An. Deri (terdakwa) sudah dipindah tangankan kepada Sdr. Siki Hermanto dan mobil tersebut berada di rumah SIKI HERMANTO di Desa Talang Kabu kecamatan Talo Kabupaten Seluma dan saya telah mendatangi kediaman Sdr SIKI HERMANTO dan benar mobil tersebut masih berada di rumah Sdr SIKI HERMANTO di desa Talang Kabu Kecamatan Talo Kabupaten Seluma, dan kerugian yang dialami PT.SFI (Suzuki Finance Indonesia) Cabang Bengkulu sejumlah sisa Angsuran Sejumlah Rp. 57.798.000,00 (lima puluh tujuh juta tujuh ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa setelah memindah tangankan mobil tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang yang jumlahnya tidak di beri tahukan kepada saksi
- Bahwa perikatan antara terdakwa sebagai debitur dan PT. Suzuki Finance Indonesia Cab. Bengkulu sebagai pihak Kreditur pembiayaan 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry PU 1,5 warna Hitam tahun 2017, Nopol : BD-9081-AS, Noka : MHYESL415HJ804366, Nosin : G15AID1094994 An Deri berupa :
 1. Surat perjanjian kontrak Pembiayaan Nomor : 1532170000187.
 2. Surat Jaminan Fidusia Nomor : W8.00053380.AH.05.01 Tahun 2017.
- Bahwa sesuai dengan peraturan PT. Suzuki Finance Indonesia Cab. Bengkulu tidak dibenarkan pihak debitur memindah tangankan 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry PU 1,5 warna Hitam tahun 2017, Nopol : BD-9081-AS, Noka



:MHYESL415HJ804366, Nosin : G15AID1094994 An Deri tanpa persetujuan tertulis Pihak Kreditur PT. Suzuki Finance Indonesia Cab. Bengkulu, karena melanggar ketentuan Pasal 36 UU RI No 42 Tahun 1999 Tentang jaminan Fidusia.

- Bahwa terdakwa sudah menunggak Angsuran pembiayaan pembelian 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry PU 1,5 warna Hitam tahun 2017, Nopol : BD-9081-AS, Noka :MHYESL415HJ804366, Nosin : G15AID1094994 An Deri sebanyak 8 (delapan) kali angsuran sampai saat ini.
- Bahwa 1 (satu) unit Mobil Suzuki Tipe : ST 150 Pick Up No.Pol : BD-9081-AS, No.Rangka : MHYESL415HJ804366, No Nosin : G15AID1094994 tersebut oleh PT. Suzuki Finance Indonesia Cab. Bengkulu. telah didaftarkan sebagai Jaminan Fidusia sebagaimana Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W8.00053380.AH.05.01 Tahun 2017 tanggal 28 November 2017
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, pihak PT. Suzuki Finance Indonesia Cab. Bengkulu mengalami kerugian sebesar Rp. 57.798.000,- (lima puluh tujuh juta tujuh ratus Sembilan puluh delapan juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi EDUWIN ELDRIN ENECEL AMOSTRONG ALS EDUWIN BIN TARMAN

- Bahwa hubungan saksi dengan Terdakwa selaku debitur Suzuki Finance yang melakukan pembiayaan terhadap 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry PU 1,5 warna Hitam tahun 2017, Nopol :BD-9081-AS, Noka :MHYESL415HJ804366,Nosin : G15AID1094994, adalah kakak ipar karena Terdakwa menikah dengan ayuk kandung saksi.
- Bahwa r saksi membantu terdakwa menjual mobil milik terdakwa dengan cara mengiklankan di Facebook.
- Bahwa alasan saksi mengiklankan 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry PU 1,5 warna Hitam tahun 2017, Nopol :BD-9081-AS, Noka :MHYESL415HJ804366,Nosin : G15AID1094994 an. Deri, dikarenakan pada saat itu terdakwa meminta tolong untuk mengiklankan mobil nya karena sudah sering telat membayar, karena itulah saksi mengiklankannya.
- Bahwa cara saksi menjual mobil mobil Suzuki Carry PU 1,5 warna Hitam tahun 2017, Nopol :BD-9081-AS, Noka : MHYESL415HJ804366,Nosin : G15AID1094994 an. Deri, di akun facebook adalah dengan menuliskan "DIJUAL CARRY FUTURA TAHUN 2017 MINAT HUB NO. 0853 7716 9885 TANPA ADA FOTO UNIT MOBIL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry PU 1,5 warna Hitam tahun 2017, Nopol :BD-9081-AS, Noka : MHYESL415HJ804366,Nosin : G15AID1094994 milik Terdakwa kemudian dibeli oleh sdr. SIKI HERMANTO.
- Bahwa benar Sdr. SIKI HERMANTO datang kerumah terdakwa untuk membeli mobil tersebut
- Bahwa uang yang diberikan oleh Sdr. SIKI HERMANTO kepada Terdakwa sewaktu menjual 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry PU 1,5 warna Hitam tahun 2017, Nopol :BD-9081-AS, Noka :MHYESL415HJ804366,Nosin : G15AID1094994 an. Deri.
- Bahwa saksi tidak mengetahui nominalnya yang saksi tahu bahwa benar Sdr. SIKI HERMANTO ada memberikan uang kepada Terdakwa sebagai uang pengganti over kredit mobil.
- Bahwa sewaktu Terdakwa menjual 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry PU 1,5 warna Hitam tahun 2017, Nopol : BD-9081-AS, No. ka : MHYESL415HJ804366, Nosin : G15AID1094994 an. Deri kepada Sdr. SIKI HERMANTO, Saksi tidak tahu apakah ada berbentuk surat yang pasti, namun ketika itu saya mendengar percakapan dari dalam rumah Terdakwa "TANDO TANGAN DISINI".
- Bahwa benar jual beli 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry PU 1,5 warna Hitam tahun 2017, Nopol :BD-9081-AS, Noka : MHYESL415HJ804366,Nosin : G15AID1094994 antara Terdakwa dengan Sdr. SIKI HERMANTO tidak diketahui oleh PT. Suzuki Finance Indonesia Cab. Bengkulu.
- Bahwa Terdakwa menjual 1(satu) unit mobil Suzuki Carry PU 1,5 warna Hitam tahun 2017, Nopol :BD-9081-AS, Noka : MHYESL415HJ804366, Nosin : G15AID1094994, yang pembiayaannya difasilitasi oleh PT. Suzuki Finance Indonesia Cab Bengkulu, dikarenakan tidak sanggup lagi membayar cicilan tersebut dan sudah banyak berhutang untuk menutupi pembayaran cicilan tersebut.
- Bahwa saksi tidak mendapat keuntungan sedikitpun dari hasil penjualan 1(satu) unit mobil Suzuki Carry PU 1,5 warna Hitam tahun 2017, Nopol :BD-9081-AS, Noka : MHYESL415HJ804366, Nosin : G15AID1094994 milik terakwa.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi **HERAWATI Binti TARMAN**

- Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry PU 1,5 warna

Hal 9 dari 21 hal Putusan Nomor 256/Pid.B/2021/PN Bgl



Hitam tahun 2017, Nopol :BD-9081-AS, Noka :MHYESL415HJ804366,Nosin : G15AID1094994, an.DERI di Dealer Kanggoro Motor, pembiayaannya di lakukan oleh PT. Suzuki Finance Indonesia Cab Bengkulu.

- Bahwa seingat saksi lebih kurang sekitar 3 tahun yang lalu Terdakwa membeli 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry PU 1,5 warna Hitam tahun 2017, Nopol : BD-9081-AS, Noka : MHYESL415HJ804366, Nosin : G15AID1094994, An.DERI di Dealer Kanggoro Motor, pembiayaannya di lakukan oleh PT. Suzuki Finance Indonesia Cab Bengkulu.
- Bahwa DP yang di setorkan Terdakwa saat melakukan pembelian 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry PU 1,5 warna Hitam tahun 2017, Nopol : BD-9081-AS, Noka : MHYESL415HJ804366, Nosin : G15AID1094994, An.DERI di Dealer Kanggoro Motor, pembiayaannya di lakukan oleh PT. Suzuki Finance Indonesia Cab Bengkulu Sebesar Rp.13.000.000,00 (tiga belas Juta Rupiah).
- Bahwa bahwa posisi 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry PU 1,5 warna Hitam tahun 2017, Nopol :BD-9081-AS, Noka :MHYESL415HJ804366,Nosin : G15AID1094994, An. DERI sekarang berada di Desa Talang Kabu dirumah Sdr SIKI HERMANTO.
- Bahwa alasan Terdakwa menjual 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry PU 1,5 warna Hitam tahun 2017, Nopol : BD-9081-AS, Noka : MHYESL415HJ804366, Nosin : G15AID1094994 kepada Sdr. SIKI HERMANTO dikarenakan tidak sanggup lagi untuk membayar angsuran kredit.
- Bahwa Terdakwa memindah tangankan 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry PU 1,5 warna Hitam tahun 2017, Nopol :BD-9081-AS, Noka :MHYESL415HJ804366,Nosin : G15AID1094994 An. DERI pada hari lupa bulan lupa tahun 2018 bertempat di dirumah saksi beralamat Jl. Melati 2 Rt 15 Rw 3 Kel. Bumi Ayu Kec. Selebar Kota Bengkulu, dan saksi menyaksikan hal tersebut
- Bahwa yang berada dilokasi saat Terdakwa Memindah tangankan 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry PU 1,5 warna Hitam tahun 2017, Nopol :BD-9081-AS, Noka :MHYESL415HJ804366, Nosin : G15AID1094994 An. Deri adalah Terdakwa, Saksi sendiri dan Sdr. SIKI HERMANTO dan ayah sdr SIKI HERMANTO.
- Bahwa uang yang diberikan oleh Sdr. SIKI HERMANTO kepada Terdakwaa untuk memindah tangankan 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry PU 1,5 warna Hitam tahun 2017, Nopol :BD-9081-AS, Noka :MHYESL415HJ804366,Nosin : G15AID1094994 an. Deri, adalah sebesar Rp 13.000.000 (tiga belas juta



rupiah) dengan uang cash/tunai tetapi untuk angsuran Bulan yang ke 11 Terdakwa yang masih membayar angsuran sebesar Rp. 3.221.000,00 (tiga juta dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).

- Bahwa saat melakukan memindah tangankan 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry PU 1,5 warna Hitam tahun 2017, Nopol :BD-9081-AS, Noka :MHYESL415HJ804366,Nosin : G15AID1094994 antara Terdakwa dengan Sdr. SIKI HERMANTO tidak dilakukan secara resmi/tidak diketahui oleh PT. Suzuki Finance Indonesia Cab. Bengkulu, tetapi pernah ada upaya dari Terdakwa dan Sdr SIKI HERMANTO untuk memindah tangankan secara resmi ke PT. Suzuki Finance Indonesia Cab. Bengkulu, tetapi belum sampai diproses terdakwa telah pindah tangankan mobil tersebut ke Sdr Siki Hermanto.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (**a de charge**) dan alat-alat bukti-bukti lainnya, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (**a de charge**) dan alat-alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pada tanggal 18 November 2017 Terdakwa membeli 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry PU 1,5 warna Hitam tahun 2017, Nopol :BD-9081-AS, Noka : MHYESL415HJ804366,Nosin : G15AID1094994, An. DERI di Dealer Kanggoro Motor Mandiri, pembiayaannya di lakukan oleh PT. Suzuki Finance Indonesia Cab Bengkulu.
- Bahwa DP yang terdakwa setorkan ke dealer Kanggoro motor mandiri Cabang Bengkulu saat membeli 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry PU 1,5 warna Hitam tahun 2017, Nopol : BD-9081-AS, Noka : MHYESL415HJ804366,Nosin : G15AID1094994U sebesar Rp. 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah), dan angsuran perbulan Rp. 3.221.000,00 (tiga juta dua ratus dua puluh satu ribu rupiah dan lama tenor kredit /pembiayaan melalui PT. Suzuki Finance Indonesia selama 48 kali angsuran.
- Bahwa Terdakwa menyerahkan DP pembiayaan terhadap pembelian 1 (satu) unit mobil Suzuki tersebut kepada Dealer Kanggoro Mandiri sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), dengan nilai kontrak sebesar Rp. 129.500.000,- (seratus dua puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan angsuran Per bulan Rp.



3.211.000,- (tiga juta dua ratus sebelas ribu rupiah) selama 48 (empat puluh delapan) bulan.

- Bahwa setelah terdakwa membayar angsuran selama 11 (sebelas) bulan, terdakwa tidak sanggup lagi membayar angsuran bulanan kepada PT.Suzuki Finance Indonesia, kemudian terdakwa menyuruh saksi EDUWIN ELDRIN ENECEL AMOSTRONG ALs EDUWIN (adik ipar terdakwa) untuk menjual mobil tersebut dengan cara menawarkan di akun Facebook.
- Bahwa pada tanggal 15 September 2019 mobil terdakwa dibeli oleh SIKI HERMANTO (Belum Tertangkap) berdasarkan surat perjanjian operalih antara terdakwa dan SIKI HERMANTO (Belum Tertangkap) seharga Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) terdakwa mengalihkan Objek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit Mobil Suzuki Tipe : ST 150 Pick Up No.Pol : BD-9081-AS, No.Rangka : MHYESL415HJ804366, No Nosin : G15AID1094994 tanpa diketahui dan tidak ada izin tertulis dari PT. Suzuki Finance Indonesia Cab. Bengkulu. Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dari SIKI HERMANTO.
- Bahwa posisi 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry PU 1,5 warna Hitam tahun 2017, Nopol :BD-9081-AS, Noka : MHYESL415HJ804366,Nosin : G15AID1094994, an.DERI sekarang tidak lagi didalam kekuasaan terdakwa dan berada di Desa Ilir Talo Talang Kabu Kab. Seluma dengan sdr SIKI HERMANTO
- Bahwa alasan menyerahkan 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry PU 1,5 warna Hitam tahun 2017, Nopol :BD-9081-AS, Noka : MHYESL415HJ804366,Nosin : G15AID1094994 An. Terdakwa karena ingin saya oper alih kredit dikarenakan tidak sanggup lagi untuk membayar angsuran kredit.
- Bahwa Terdakwa menjual/mengoper alih 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry PU 1,5 warna Hitam tahun 2017, Nopol : BD-9081-AS, Noka :MHYESL415HJ804366,Nosin : G15AID1094994 an. Deri pada hari lupa untuk tanggal 15 bulan Mei 2018 bertempat di dirumah saya beralamat Jl. Melati 2 Rt 15 Rw 3 Kel. Bumi Ayu Kec. Selebar Kota Bengkulu.
- Bahwa yang membuat surat perjanjian oper kredit mobil 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry PU 1,5 warna hitam tahun 2017, Nopol : BD-9081-AS, Noka : MHYESL415HJ804366, Nosin : G15AID1094994, adalah terdakwasendiri.
- Bahwa yang menandatangani surat perjanjian mengoper kreditkan mobil 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry PU 1,5 warna hitam tahun 2017, Nopol :BD-9081-AS, Noka : MHYESL415HJ804366, Nosin : G15AID1094994 yang Terdakwa jual kepada sdr siki hermanto adalah Terdakwa sendiri selaku pihak pertama, sdr SIKI



HERMANTO selaku pihak kedua dan dua orang saksi yang bernama Basirman selaku ayah siki hermanto dan saksi Eduwin ;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan pula barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar sertifikat jaminan fidusia nomor : WB.00053380.AH.05.01 tahun 2017;
- 1 (satu) eksemplar akta jaminan fidusia nomor : 78;
- 1 (satu) eksemplar Kontrak Perjanjian Pembiayaan Multiguna-pembelian Kendaraan dengan pembiayaan secara angsuran No : 1532170000187;
- Bukti Surat Peringatan 1,2,3 dari PT. SFI Cab. Bengkulu ke Sdr. Deri;
- 1 (satu) buah BPKB mobil Jenis Pick Up Tahun 2017 warna hitam type Carry 1,5 fd merek Suzuki dengan nomor rangka : MHYESL415HJ804366 Nomor Mesin : G15AID094994.
- Bukti transfer pembayaran bulanan kredit an. Deri.
- Kwitansi uang muka yang disetorkan sebelum subsidi Dealer Kanggoro Motor untuk pembelian 1 (satu) unit mobil Suzuki tipe : ST 150 Pick up Nomor Rangka : MHYESL415HJ804366, nomor mesin : G15AID094994
- 1 (satu) lembar foto Copy Kwitansi DP Setor dari Sdr. Deri ke PT. Kanggoro Motor untuk pembelian 1 (satu) unit mobil jenis pick up tahun 2017 warna hitam type Carry 1,5 Fd merek Suzuki dengan nomor rangka : MHYESL415HJ804366 nomor mesin : G15AID094994 senilai Rp.32.375.000,00 (tiga puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), yang di cap/disahkan dari PT.Kanggoro Motor ;
- 1 (satu) lembar surat perjanjian perihal oper alih 1(satu) unit mobil jenis pick up tahun 2017 warna hitam type carry merek Suzuki dengan nomor rangka : MHYESL415HJ804366 Nomor Mesin : G15AID094994 dari Sdr. Deri kepada Sdr. Siki Hermanto kemudian disaksikan oleh Sdr. Basirman dan Sdr. Edwin dan terhadap barang bukti tersebut telah ditetapkan sita sesuai dengan ketentuan hukum sehingga dapat dijadikan barang bukti yang sah serta terdakwa dan saksi-saksi menyatakan mengenal terhadap alat bukti surat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti, maka Majelis menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pada tanggal 18 November 2017 terdakwa membeli 1 (satu) unit Mobil Suzuki Tipe : ST 150 Pick Up No.Pol : BD-9081-AS, No.Rangka : MHYESL415HJ804366, No Nosin : G15AID1094994 An. DERI dengan pembiayaan dilakukan oleh PT.Suzuki Finance Indonesia Cab. Bengkulu bertempat di dealer Kanggoro Motor Mandiri dan terdakwa menanda tangani kontrak pembiayaan tersebut.



- Bahwa Terdakwa menyerahkan DP pembiayaan terhadap pembelian 1 (satu) unit mobil Suzuki tersebut kepada Dealer Kanggoro Mandiri sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), dengan nilai kontrak sebesar Rp. 129.500.000,- (seratus dua puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan angsuran Per bulan Rp. 3.211.000,- (tiga juta dua ratus sebelas ribu rupiah) selama 48 (empat puluh delapan) bulan.
- Bahwa setelah terdakwa membayar angsuran selama 11 (sebelas) bulan, terdakwa tidak sanggup lagi membayar angsuran bulanan kepada PT.Suzuki Finance Indonesia, kemudian terdakwa menyuruh saksi EDUWIN ELDRIN ENECEL AMOSTRONG ALs EDUWIN untuk menjual mobil tersebut dengan cara menawarkan di akun Facebook, pada tanggal 15 September 2019 mobil terdakwa dibeli oleh SIKI HERMANTO (Belum Tertangkap) berdasarkan surat perjanjian operalih antara terdakwa dan SIKI HERMANTO (Belum Tertangkap) seharga Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) terdakwa mengalihkan Objek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit Mobil Suzuki Tipe : ST 150 Pick Up No.Pol : BD-9081-AS, No.Rangka : MHYESL415HJ804366, No Nosin : G15AID1094994 tanpa diketahui dan tidak ada izin tertulis dari PT. Suzuki Finance Indonesia Cab. Bengkulu. Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dari SIKI HERMANTO.
- Bahwa terdakwa pada bulan ke 31 (tiga satu) mengunggak angsuran dan PT. Suzuki Finance Indonesia Cab. Bengkulu telah mengirimkan surat peringatan kepada terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali, akan tetapi terdakwa tidak mengindahkan surat peringatan tersebut. Kemudian Pihak PT. Suzuki Finance Indonesia Cab. Bengkulu.mendatangi kediaman terdakwa dan mendapatkan keterangan dari terdakwa bahwa Objek jaminan fidusia tersebut telah dialihkan kepada SIKI HERMANTO (belum tertangkap).
- Bahwa 1 (satu) unit Mobil Suzuki Tipe : ST 150 Pick Up No.Pol : BD-9081-AS, No.Rangka : MHYESL415HJ804366, No Nosin : G15AID1094994 tersebut oleh PT. Suzuki Finance Indonesia Cab. Bengkulu. telah didaftarkan sebagai Jaminan Fidusia sebagaimana Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W8.00053380.AH.05.01 Tahun 2017 tanggal 28 November 2017
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, pihak PT. Suzuki Finance Indonesia Cab. Bengkulu mengalami kerugian sebesar Rp. 57.798.000,- (lima puluh tujuh juta tujuh ratus Sembilan puluh delapan juta rupiah).



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, terlebih dahulu menunjuk kepada Berita Acara Pemeriksaan Persidangan dalam perkara ini yang sudah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Dua sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang RI Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Mengalihkan, menggadaikan, menyewakan Benda yang menjadi jaminan Objek Fidusia;
3. Tanpa izin tertulis terlebih dahulu dari penerima Fidusia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam Pasal ini yaitu siapa saja sebagai subjek Hukum yang didakwakan melakukan suatu tindak pidana yang dianggap cakap dan dapat bertanggungjawabkan perbuatannya kecuali bila secara tegas dinyatakan tidak cakap tanpa terkecuali termasuk diri Terdakwa **DERI Bin ALI NURDIN (Alm)** yang dapat dituntut serta dimintakan pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah didakwa melakukan suatu tindak pidana yaitu Terdakwa **DERI Bin ALI NURDIN (Alm)** dengan identitas selengkapnyanya diatas, yang diakui sebagai jati dirinya oleh Terdakwa sehingga dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi namun untuk membuktikan apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan serta apakah Terdakwa dapat bertanggungjawabkan perbuatannya diatas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan seksama mengenai unsur-unsur yang lainnya dibawah ini;

Ad.2. Mengalihkan, menggadaikan, menyewakan Benda yang menjadi jaminan Objek Fidusia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan Pada tanggal 18 November 2017 terdakwa membeli 1 (satu) unit Mobil Suzuki Tipe : ST 150 Pick Up No.Pol : BD-9081-AS, No.Rangka : MHYESL415HJ804366, No Nosin : G15AID1094994 An. DERI dengan pembiayaan dilakukan oleh PT.Suzuki Finance Indonesia Cab. Bengkulu bertempat di dealer Kanggoro Motor Mandiri dan terdakwa menanda tangani kontrak pembiayaan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyerahkan DP pembiayaan terhadap pembelian 1 (satu) unit mobil Suzuki tersebut kepada Dealer Kanggoro Mandiri sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), dengan nilai kontrak sebesar Rp. 129.500.000,- (seratus dua puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan angsuran Per bulan Rp. 3.211.000,- (tiga juta dua ratus sebelas ribu rupiah) selama 48 (empat puluh delapan) bulan;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa membayar angsuran selama 11 (sebelas) bulan, terdakwa tidak sanggup lagi membayar angsuran bulanan kepada PT.Suzuki Finance Indonesia, kemudian terdakwa menyuruh saksi EDUWIN ELDRIN ENECEL AMOSTRONG ALs EDUWIN untuk menjual mobil tersebut dengan cara menawarkan di akun Facebook, pada tanggal 15 September 2019 bertempat di Jl. Melati II Kelurahan Bumi Ayu Kecamatan Selebar Kota Bengkulu terdakwa operahlikan 1 (satu) unit Mobil Suzuki Tipe : ST 150 Pick Up No.Pol : BD-9081-AS, No.Rangka : MHYESL415HJ804366, No Nosin : G15AID1094994 tanpa diketahui dan tidak ada izin tertulis dari PT. Suzuki Finance Indonesia Cab. Bengkulu kepada Sdr. SIKI HERMANTO (Belum Tertangkap) berdasarkan surat perjanjian operalih antara terdakwa dan SIKI HERMANTO (Belum Tertangkap) seharga Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) terdakwa mengalihkan Objek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit Mobil Suzuki Tipe : ST 150 Pick Up No.Pol : BD-9081-AS, No.Rangka : MHYESL415HJ804366, No Nosin : G15AID1094994 tanpa diketahui dan tidak ada izin tertulis dari PT. Suzuki Finance Indonesia Cab. Bengkulu;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dari SIKI HERMANTO;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada bulan ke 31 (tiga satu) mengunggak angsuran dan PT. Suzuki Finance Indonesia Cab. Bengkulu telah mengirimkan surat peringatan kepada terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali, akan tetapi terdakwa tidak mengindahkan surat peringatan tersebut. Kemudian Pihak PT. Suzuki Finance Indonesia Cab. Bengkulu.mendatangi kediaman terdakwa dan mendapatkan keterangan dari terdakwa bahwa Objek jaminan fidusia tersebut telah dialihkan kepada SIKI HERMANTO (belum tertangkap).

Hal 16 dari 21 hal Putusan Nomor 256/Pid.B/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa 1 (satu) unit Mobil Suzuki Tipe : ST 150 Pick Up No.Pol : BD-9081-AS, No.Rangka : MHYESL415HJ804366, No Nosin : G15AID1094994 tersebut oleh PT. Suzuki Finance Indonesia Cab. Bengkulu. telah didaftarkan sebagai Jaminan Fidusia sebagaimana Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W8.00053380.AH.05.01 Tahun 2017 tanggal 28 November 2017

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, pihak PT. Suzuki Finance Indonesia Cab. Bengkulu mengalami kerugian sebesar Rp. 57.798.000,- (lima puluh tujuh juta tujuh ratus Sembilan puluh delapan juta rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua disini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum.

Ad.3 Tanpa izin tertulis terlebih dahulu dari penerima Fidusia

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap dipersidangan Bahwa setelah terdakwa membayar angsuran selama 11 (sebelas) bulan, terdakwa tidak sanggup lagi membayar angsuran bulanan kepada PT.Suzuki Finance Indonesia, kemudian pada tanggal 15 September 2019 bertempat di Jl. Melati II Kelurahan Bumi Ayu Kecamatan Selebar Kota Bengkulu terdakwa mengalihkan Objek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit Mobil Suzuki Tipe : ST 150 Pick Up No.Pol : BD-9081-AS, No.Rangka : MHYESL415HJ804366, No Nosin : G15AID1094994 kepada SIKI HERMANTO (Belum Tertangkap) berdasarkan surat perjanjian operalih antara terdakwa dan SIKI HERMANTO (Belum Tertangkap) seharga Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) terdakwa mengalihkan Objek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit Mobil Suzuki Tipe : ST 150 Pick Up No.Pol : BD-9081-AS, No.Rangka : MHYESL415HJ804366, No Nosin : G15AID1094994 An. Terdakwa sendiri tanpa diketahui dan tidak ada izin tertulis dari PT. Suzuki Finance Indonesia Cab. Bengkulu;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dari SIKI HERMANTO;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada bulan ke 31 (tiga satu) mengunggak angsuran dan PT. Suzuki Finance Indonesia Cab. Bengkulu telah mengirimkan surat peringatan kepada terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali, akan tetapi terdakwa tidak mengindahkan surat peringatan tersebut. Kemudian Pihak PT. Suzuki Finance Indonesia Cab. Bengkulu.mendatangi kediaman terdakwa dan mendapatkan keterangan dari terdakwa bahwa Objek jaminan fidusia tersebut telah dialihkan kepada SIKI HERMANTO (belum tertangkap).

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit Mobil Suzuki Tipe : ST 150 Pick Up No.Pol : BD-9081-AS, No.Rangka : MHYESL415HJ804366, No Nosin : G15AID1094994



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut oleh PT. Suzuki Finance Indonesia Cab. Bengkulu. telah didaftarkan sebagai Jaminan Fidusia sebagaimana Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W8.00053380.AH.05.01 Tahun 2017 tanggal 28 November 2017

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, pihak PT. Suzuki Finance Indonesia Cab. Bengkulu mengalami kerugian sebesar Rp. 57.798.000,- (lima puluh tujuh juta tujuh ratus Sembilan puluh delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ke tiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, maka seluruh unsur Pasal 36 Undang-Undang RI Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi semuanya, karena telah terbukti secara sah dan ditambah dengan keyakinan Majelis Hakim Terdakwa bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang diatur dan diancam pidana dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang telah dilakukan tersebut;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pengecualian pidana yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana Terdakwa, maka dengan demikian Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab secara hukum, maka oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatan yang didakwakan pada dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan berupa ***“Dengan sengaja mengalihkan benda yang menjadi obyek Fidusia Tanpa izin tertulis terlebih dahulu dari penerima Fidusia”*** maka oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana terlebih dahulu perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan



- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan kerugian PT. Suzuki Finance Indonesia Cab. Bengkulu sebesar Rp. 57.798.000,- (lima puluh tujuh juta tujuh ratus Sembilan puluh delapan juta rupiah).

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah dipertimbangkan faktor-faktor tersebut diatas, dengan memperhatikan tujuan pemidanaan selain memberi efek jera terhadap Terdakwa juga mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hukum dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf I Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana maka terhadap alat bukti surat yang diajukan kepersidangan, berupa :

- 1 (satu) lembar sertifikat jaminan fidusia nomor : WB.00053380.AH.05.01 tahun 2017;
- 1 (satu) eksemplar akta jaminan fidusia nomor : 78;
- 1(satu) eksemplar Kontrak Perjanjian Pembiayaan Multiguna-pembelian Kendaraan dengan pembiayaan secara angsuran No : 1532170000187;
- Bukti Surat Peringatan 1,2,3 dari PT. SFI Cab. Bengkulu ke Sdr. Deri;
- 1 (satu) buah BPKB mobil Jenis Pick Up Tahun 2017 warna hitam type Carry 1,5 fd merek Suzuki dengan nomor rangka : MHYESL415HJ804366 Nomor Mesin : G15AID094994.
- Bukti transfer pembayaran bulanan kredit an. Deri.
- Kwitansi uang muka yang disetorkan sebelum subsidi Dealer Kanggoro Motor untuk pembelian 1 (satu) unit mobil Suzuki tipe : ST 150 Pick up Nomor Rangka : MHYESL415HJ804366, nomor mesin : G15AID094994

Dimana barang bukti tersebut disita dari **PT. Suzuki Finance Indonesia Cab. Bengkulu** maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada **PT. Suzuki Finance Indonesia Cab. Bengkulu**;

- 1 (satu) lembar foto Copy Kwitansi DP Setor dari Sdr. Deri ke PT. Kanggoro Motor untuk pembelian 1 (satu) unit mobil jenis pick up tahun 2017 warna hitam type Carry 1,5 Fd merek Suzuki dengan nomor rangka : MHYESL415HJ804366 nomor



mesin : G15AID094994 senilai Rp.32.375.000,00 (tiga puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), yang di cap/disahkan dari PT.Kanggoro Motor ;

- 1 (satu) lembar surat perjanjian perihal oper alih 1(satu) unit mobil jenis pick up tahun 2017 warna hitam type carry merek Suzuki dengan nomor rangka : MHYESL415HJ804366 Nomor Mesin : G15AID094994 dari Sdr

Dimana barang bukti tersebut menjadi satu kesatuan dalam perkara ini maka barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf I Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana jo Pasal 222 ayat (1) KUHAP maka kepadanya harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Memperhatikan, Pasal 36 Undang-Undang RI Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **DERI Bin ALI NURDIN (Alm)** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Dengan sengaja mengalihkan benda yang menjadi obyek Fidusia Tanpa izin tertulis terlebih dahulu dari penerima Fidusia**” sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
 2. Menjatuhkan kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar sertifikat jaminan fidusia nomor : WB.00053380.AH.05.01 tahun 2017;
 - 1 (satu) eksemplar akta jaminan fidusia nomor : 78;
 - 1(satu) eksemplar Kontrak Perjanjian Pembiayaan Multiguna-pembelian Kendaraan dengan pembiayaan secara angsuran No : 1532170000187;
 - Bukti Surat Peringatan 1,2,3 dari PT. SFI Cab. Bengkulu ke Sdr. Deri;
 - 1 (satu) buah BPKB mobil Jenis Pick Up Tahun 2017 warna hitam type Carry 1,5 fd merek Suzuki dengan nomor rangka : MHYESL415HJ804366 Nomor Mesin : G15AID094994.
 - Bukti transfer pembayaran bulanan kredit an. Deri.
 - Kwitansi uang muka yang disetorkan sebelum subsidi Dealer Kanggoro Motor untuk pembelian 1 (satu) unit mobil Suzuki tipe : ST 150 Pick up Nomor Rangka : MHYESL415HJ804366, nomor mesin : G15AID094994
- Dikembalikan Kepada PT. Suzuki Finance Indonesia Cab. Bengkulu**
- 1 (satu) lembar foto Copy Kwitansi DP Setor dari Sdr. Deri ke PT. Kanggoro Motor untuk pembelian 1 (satu) unit mobil jenis pick up tahun 2017 warna hitam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

type Carry 1,5 Fd merek Suzuki dengan nomor rangka : MHYESL415HJ804366
nomor mesin : G15AID094994 senilai Rp.32.375.000,00 (tiga puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), yang di cap/disahkan dari PT.Kanggoro Motor

- 1 (satu) lembar surat perjanjian perihwal oper alih 1(satu) unit mobil jenis pick up tahun 2017 warna hitam type carry merek Suzuki dengan nomor rangka : MHYESL415HJ804366 Nomor Mesin : G15AID094994 dari Sdr

Tetap terlampir dalam berkas perkara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari Rabu , tanggal 24 Agustus 2021 oleh Dwi Purwanti, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Dicky Wahyudi Susanto, S.H., dan Riswan Supartawinata, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut di ucapkan pada hari Kamis, Tanggal 26 Agustus 2021 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan di dampingi oleh Sukasih, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu dengan dihadiri oleh Melistri, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu, dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd

Dicky Wahyudi Susanto, S.H.

ttd

Riswan Supartawinata, S.H.

Hakim Ketua ,
ttd

Dwi Purwanti, S.H.

Panitera Pengganti,
ttd

Sukasih, S.H